



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Manado;   |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li></ol> |

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SESAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTAMANADO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopirmda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2019*.
7. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan mengacu pada pedoman protokol kesehatan yang ditetapkan World Health Organization (WHO).
8. Perorangan adalah setiap orang dan/atau badan hukum.
9. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang ada di Kota Manado.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
11. Pembatasan Interaksi Fisik adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas

pelanggaran protokol kesehatan, yang selanjutnya disetor ke kas Daerah.

13. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Walikota ini.
14. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bennanfaat bagi masyarakat.

## BAB II RUANO LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pendanaan;

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

#### Pasal 3

Subjek dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. peorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

### Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a. yang berada di Daerah, wajib :
- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, apabila berada di luar rumah, atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;

- c. Pembatasan Interaksi Fisik; dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2)PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mandi;
  - b. mencuci rambut;
  - c. membersihkan hidung;
  - d. membersihkan telinga;
  - e. gosok gigi;
  - f. menjaga kesehatan mata;
  - g. mencuci tangan pakai sabun;
  - h. memotong kuku;
  - i. menggunakan alas kaki;
  - j. menjaga kebersihan pakaian; dan
  - k. makan makanan bergizi seimbang;
- (3)Pelaku Usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib :
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media infonnasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
  - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
  - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;

### Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan Jainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun dan terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lina, lapakjajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim monitoring/pengawas protokol kesehatan.
- (3) Tim monitoring/pengawas protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari :
  - a. tingkat Daerah;
  - b. tingkat kecamatan; dan
  - c. tingkat kelurahan.

BABV  
SANKSI

Pasal 7

- (1) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Kerja Sosial; dan/atau
  - d. denda administratif paling banyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).
- (2) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 8

- (1) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
  - (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan Forkopimda, Ketua Gugus Tugas Daerah, dan Forkopirnda Tingkat Kecamatan.
- 
-

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Penyetoran denda administratif ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 10

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melibatkan Forkopimda,
- (3) Selain Forkopimda, pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi:
  - a. kepala kecamatan;
  - b. forkopimda tingkat kecamatan;
  - c. kepala kelurahan;
  - d. tokoh agama;
  - e. tokoh adat;
  - f. tokoh masyarakat; dan
  - g. unsur terkait lainnya.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 11






Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 
-

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

PEMERINTAH KOTA MANADO		Ditetapkan di Manado pada tanggal 8 September 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1. WALIKOTA	MOHON DITANDA TANGANI	WALIKOTA MANADO,  G. S. WOLY LUMENTUT
WAKIL WALIKOTA		
SEKRETARIS DAERAH KOTA		
ASISTEN PEMER KESRA		
KEPALA KASAT		
KEPALA BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 8 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

  
MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

SERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2020 NOMOR 21